

**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA ASAL
(PSIKOTROPIKA)**

**(Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor
39 PK/Pid.Sus/2011)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
ANDRA NIRWANA
52081001132**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

S
345.023.07


Add

S

2013

**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA ASAL
(PSIKOTROPIKA)**

(Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor
39 PK/Pid.Sus/2011).



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
ANDRA NIRWANA
52081001132**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : ANDRA NIRWANA

NIM : 52081001132

JUDUL

**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA ASAL (PSIKOTROPIKA)**


(Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011)

Secara Substansi telah disetujui

dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2013


Pembimbing Pembantu,



Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H

NIP. 198211252009121005

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H.,M.Hum

NIP. 195412031985031001



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M, Ph.D

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama Mahasiswa : Andra Nirwana
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001132
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 26 Agustus 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2013



DJP

Andra Nirwana

NIM 52081001132

Motto :

*Berani bermimpi tentang sukses, berarti
sudah memegang kunci kesuksesan!
Tinggal berusaha mencari lubang kuncinya
untuk membuka pintu kesuksesan tersebut...*

Kata Mutiara :

*Berdirilah seperti tak ada beban dipundak, sekalipun berat. Tersenyumlah
seperti tak ada salah, sekalipun sulit. Hidup bukan hanya adanya masa
lalu, tapi coba lihatlah...!!! Ketika orang yang kita sayangi memberikan
senyum dan orang yang bahagia. Melihat kita! Kita yang gagah mampu
berdiri dengan seribu impian dan sejuta usaha., Itulah hidup... ☺*

Kupersembahkan kepada :

- *Papa dan Mama Tercinta*
- *Ayuk dan Adekku Tersayang*
- *Calon Pendamping Hidupku*
- *Rekan-Rekan Seperjuangan*
- *Organisasiku Wigwam*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Sebelum kata demi kata diutarakan, perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmatnya skripsi yang berjudul “SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
2. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
3. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,P.hD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Pengelola Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
9. Bapak DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku penguji dalam ujian komprehensif penulis;
11. Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum, selaku penguji dalam ujian komprehensif penulis;
12. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku penguji dalam ujian komprehensif penulis;
13. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Ketua Pengelola Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Ibu Hj. Nasriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
16. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yuk Chali', Yuk Dwi, Yuk Chica, Yuk Meta, Kak Andre, Kak Medy, Kak Yudha, Kak Haris, Kak Agus, Kak Ujang, Kak Idham, dan lain-lain tidak dapat disebutkan satu demi satu;
17. Keluargaku yang kusayangi, Nyai (Alm), Yai, (Papa) Rusdi Basri, (Mama) Erni., (Ayuk) Ramadini, (Adek) Febi Tri Ardini, (Adek) Ocha Andini, (Kakak Ipar) Erwin Felani, (Ponakan) Alif Alqiren dan Azam Asyauqie. dan lain-lainnya yang telah memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, Seluruh teman-teman satu perjuangan bersama, kurang lebih lima tahun ini khususnya angkatan 2008 dan seluruh teman-teman PLKH 2013-2014
18. Seluruh teman-teman satu perjuangan bersama dalam ujian komprehensif Periode VI (T.A. 2013/2014) yang dilaksanakan pada hari tanggal November 2013
19. Seluruh pihak yang terkait dan tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hormat Saya,

Andra Nirwana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
1.5. Kerangka teori.....	15
1.5.1. Teori Sistem Pembuktian.....	15
1.5.2. Teori Penegakan Hukum.....	17
1.6. Metodologi Penelitian.....	23

1.6.1. Tipe Penelitian.....	23
1.6.2. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian.....	23
1.6.3. Pengumpulan Bahan Penelitian.....	24
1.6.4. Pengolahan Bahan Penelitian.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundry</i>).....	26
II.1.1. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundry</i>).....	26
II.1.2. Subjek Hukum.....	31
II.1.3. Tahap-Tahap Dalam Proses Pencucian Uang.....	33
II.1.3.1. Placement (Penempatan).....	33
II.1.3.2. Layering (Pentransferan).....	34
II.1.3.3. Integration (Penyatuan Uang).....	36
II.1.3.4. Dasar Hukum Dan Sanksi Pidana Kejatahan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundry</i>).....	38
II.2. Pengertian Zat Adiktif.....	41
II.2.1. Pengertian Narkotika.....	42
II.2.2. Pengertian Pskotropika.....	42
II.2.3. Pengaturan Psikotropika Dalam Perundang-Undangan.....	44

II.2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Penyalahgunaan Psikotropika.....	45
II.2.5. Efek Bagi Tubuh Pemakai Psikotropika.....	47
II.3. Peranan Aparat Penegak Hukum.....	53
II.4. Alat Bukti Dan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	55

BAB III PEMBAHASAN

III.1. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Asal "Psikotropika".....	61
III.1.1. Identitas Perkara.....	61
III.2. Duduk Perkara (Issue).....	62
III.3. Analisis Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Hanky Gunawan.....	64
III.4. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Hanky Gunawan Pada Perkara No. 39 PK/Pid.Sus/2011.....	70
III.4.1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Hanky Gunawan Perkara No. 39 PK/Pid.sus/2011.....	75
III.5. Tindak Pidana Asal Tidak Terbukti, Bagaimana Akibat Hukum Tindak Pidana Pencucian Uangnya Dapat Dibuktikan.....	84
III.5.1. Pembuktian Secara Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	84
III.5.2. Pembuktian Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Asal (Psikotropika) Yang Tidak Terbukti.....	87
III.6. Peran PPATK Dalam Pengawasan Transaksi Mencurigakan.....	91

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan.....96

IV.2. Saran.....97

DAFTAR PUSTAKA.....viii

LAMPIRAN.....ix

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) adalah sebuah kegiatan memproses uang yang secara akal sehat dipercaya berasal dari tindak pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah yang tujuannya untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda, hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *Follow Up Crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *Predicate Offense* atau *Core Crime*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil Psikotropika dan bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asal tidak terbukti, dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan kata lain penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka.

Kata Kunci : Tindak Pidana Asal, Pencucian Uang, Psikotropika.

BAB I

PENDAHULUAN



I.1.Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan tunggal¹ akan tetapi merupakan kejahatan ganda.² Ciri khas ini ditandai dengan wujud pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan yang berkelanjutan dan sedangkan kejahatan yang utama atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.³

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum dengan demikian mereka leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang legal maupun illegal. karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam integritas dan stabilitas sistem

¹Evi hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 19

²*Ibid*, hlm 19

³Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Seri Buku Ketiga, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 80

perekonomian dan sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang⁵ menyatakan bahwa pengertian "*yang pada intinya tindak pidana pencucian uang yang menjelaskan bahwa segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan dalam undang-undang ini*".⁶ Pencucian uang adalah suatu kegiatan dalam memproses uang secara sistematis, yang dipercayai berasal dari suatu tindak pidana, yang diganti, disatukan, dialihkan, atau ditukarkan dengan dana yang legal, dengan bertujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari kegiatan yang ilegal menjadi legal.⁷

⁴Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 122)

⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)

⁶Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)

⁷Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang⁸ menyatakan, *bahwa hasil dari tindak pidana pencucian uang meliputi harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:*

- a. *Korupsi*
- b. *Penyuapan*
- c. *Narkotika*
- d. *Psikotropika*
- e. *Penyelundupan tenaga kerja*
- f. *Penyelundupan migrant*
- g. *Di bidang perbankan*
- h. *Di bidang pasar modal*
- i. *Di bidang perasuransian*
- j. *Kepabeanan*
- k. *Cukai*
- l. *Perdagangan orang*
- m. *Perdagangan senjata gelap*
- n. *Terorisme*
- o. *Penculikan*
- p. *Pencurian*
- q. *Penggelapan*

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)

- r. *Penipuan*
- s. *Pemalsuan uang*
- t. *Perjudian*
- u. *Prostitusi*
- v. *Dibidang perpajakan*
- w. *Dibidang kehutanan*
- x. *Dibidang lingkungan hidup*
- y. *Dibidang kelautan dan perikanan atau*
- z. *Dan termasuk juga tindak pidana lain yang ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan didalam negeri atau diluar negeri.*

Menurut Sarah N. Weiling, *money laundering* dimulai dengan adanya uang haram (*dirty money*).⁹ Uang dapat menjadi haram atau kotor modusnya dua cara, yaitu melalui cara melanggar hukum dan pengelapan pajak (*tax evasion*). pengelapan pajak yaitu memperoleh uang secara legal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih rendah dari pada yang senyatanya.¹⁰ sedangkan melalui cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*) atau penjualan obat-obatan terlarang, penjualan gelap (*illegal gambling*), terorisme (*terrorism*), penyuapan (*bribery*), prostitusi

⁹Sarah weiling dalam bukunya, Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 16

¹⁰ *Ibid.*

(*prostitution*), perdagangan senjata gelap (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets atau people smuggling*).¹¹

Beberapa modus dalam melakukan usaha pencucian uang yaitu:¹²

1. PLACEMENT (Penempatan Uang)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya di proses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan, Pada tahap placement ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau mengubah dana menjadi *monetary instrument* seperti *traveler's cheques, money order, dan negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositakannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.¹³

2. LAYERING (Pemisahan)

Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada suatu bank tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas meneter Negara bersangkutan akan asal-usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelapisan (*Layering*) atau yang juga disebut *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, hlm 18

¹³*Loc cit.*, Aziz Syamsuddin, hlm. 20

untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Metode pelapisan uang yang paling umum digunakan adalah dengan mengirimkan dana ke Negara yang menjadi surga bagi dunia perbankan, seperti Cayman Islands, Panama, Bahama, Netherlands Antilles. Pada saat dana tersebut keluar dari Negara tempat tindak pidana, didukung menambah kompleksitas, dana sebelumnya dialihkan kepada perusahaan fiktif, atau dengan dalih utang ataupun pinjaman, adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar ataupun diikuti alurnya. Setidaknya, dalam proses pelapisan uang, ada dua atau tiga yuridiksi Negara yang dilibatkan.¹⁴

3. INTEGRATION (Penyatuan uang)

Suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik dinikmati langsung atau diinvestasikan dalam berbagai bentuk kekayaan fisik maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan tindak pidana, penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar. Mengingat adanya berbagai

¹⁴*Ibid*, hlm. 23

instrument keuangan, seperti *letters of credits*, pinjaman, asuransi, *bill of lading*, bank notes, dan surat berharga lainnya, keberadaan awal dari dana tidak terdeteksi.¹⁵

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 pada Pasal 3 menyatakan "*bahwa setiap orang yang menghibahkan, membayarkan, mentransfer, menempatkan, menitipkan, mengubah bentuk, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang mengacu pada Pasal ayat 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana penjara paling banyak sepuluh miliar rupiah*".

Selanjutnya dinyatakan pada Pasal 4, bahwa "*setiap orang yang menyamarkan atau menyembunyikan, sumber, asal usul, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah*".

Pada Pasal 5 menjelaskan bahwa :

(1) setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan, penempatan, hibah, pembayaran, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta

¹⁵*Ibid*, hlm. 21

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam tindak pidana pencucian uang banyak sekali kasus yang menyimpangkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti narkoba, psikotropika, korupsi dan lain sebagainya.

Dikaitkan dengan perkara Hanky Gunawan,¹⁶ pada putusan tingkat pertama atau pengadilan negeri surabaya menyatakan hanky gunawan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi dan mengedarkan Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan menyatakan pidana terhadap Hanky Gunawan dengan pidana mati. Pada putusan banding majelis hakim menyatakan Hanky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi Psikotropika

¹⁶ *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,*
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c135dde61b245a0f0c23121dd82b3923>, Atas nama Terdakwa Hanky Gunawan, Diakses Pada Tanggal 20 September 2013.

Golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama; dan butir keduanya menyatakan membebaskan oleh karena itu terdakwa Hanky Guawan dari dakwaan alternatif pertama tersebut dan menyatakan terdakwa Hanky Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan" memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara berlanjut,

Sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan; mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; serta menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, secara berlanjut dalam dakwaan ke-lima tentang tidak pidana pencucian uang;¹⁷ dan selanjutnya menghukum Hanky Gunawan dengan pidana penjara 15 Tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah. Sedangkan pada putusan kasasi butir pertama menyatakan Hanky Gunawan telah terbukti secara bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan berlanjut memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses memproduksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi, mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

¹⁷ *Ibid.*

Pasal 12 ayat (3) Dan melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana dengan Pidana Mati.

Dan pada keputusan Peninjauan Kembali butir pertama menyatakan Hanky Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.¹⁸ Butir kedua menyatakan membebaskan oleh karena itu Hanky Gunawan dari dakwaan alternatif pertama tersebut dan Butir ketiga menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan" memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan;¹⁹ mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan keempat; serta menerima atau menguasai pentrasferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana, secara berlanjut dalam dakwaan ke-lima tentang tidak pidana pencucian uang.²⁰ Dan butir ke-

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomor Perkara: 39 PK/Pid.Sus/2011, Atas Nama Hanky Gunawan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

empat menyatakan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah subsider 4 bulan kurungan.²¹

Sebagaimana dari pemberitaan di atas, dihubungkan dengan pertimbangan majelis peninjauan kembali, Hanky gunawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 59 ayat (1) huruf b dan c UU Psicotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.²² karena turut serta memproduksi dan mengedarkan psicotropika golongan I secara berlanjut dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa membuka rekening tabungan pada Bank Central Asia (BCA) cabang Tanah Abang Jakarta dengan Nomor Rekening BCA 0120135392 sebesar Rp 60.000.000,-. Sehingga Hanky juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang²³ yaitu *menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana secara berlanjut*.²⁴

Pasal 59 ayat 1 huruf b tentang psicotropika yang berbunyi *memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psicotropika golongan I sebagaimana dimaksud dengan* Pasal 6 dan dalam Pasal 12 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Psicotropika, atau pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *dipidana sebagai*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)

²⁴ *Ibid.*

pelaku utama tindak pidana, yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan, , dan turut serta melakukan perbuatan, pasal 64 ayat (1) KUHP jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan masih ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat²⁵. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.²⁶

Dari uraian diatas, maka penulis mengkaji tentang **Sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud yaitu tindak pidana hasil dari penjualan Psikotropika yang merupakan salah satu dari keseluruhan tindak pidana lainnya yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang (Studi Kasus Hanky Gunawan Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011)**, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24

²⁶ *Ibid.*, hlm. 56

I.2.Perumusan Masalah

Pada Penelitian ini, yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan tindak pidana asal (Psikotropika)
2. Bilamana tindak pidana asal tidak terbukti dan tindak pidana pencucian uangnya terbukti, bagaimana akibat hukum yang akan dijatuhkan dari kasus tersebut?

I.3.Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan tindak pidana asal (Psikotropika)
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bilamana pidana asal tidak terbukti dan tindak pidana pencucian uangnya terbukti maka bagaimana akibat hukum yang akan dijatuhkan dari kasus tersebut.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- I. Manfaat dari permasalahan pertama yaitu:
 1. Manfaat Teoritis, sebagai informasi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihubungkan dengan tindak pidana asal (Psikotropika).

2. Manfaat praktis, sebagai masukan kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihubungkan dengan tindak pidana asal (Psikotropika).

II. Manfaat dari permasalahan kedua yaitu:

1. Sebagai ilmu pengetahuan khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang.
2. Sebagai referensi pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam upaya pembuktian tindak pidana pencucian uang, namun tindak pidana asalnya tidak terbukti.

I.4. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan tentang tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dibuktikan hanya pada tindak pidana psikotropika dan hambatan dalam pembuktian tersebut.

I.5. Kerangka Teori

I.5.1. Teori Sistem Pembuktian

Andi hamzah mengemukakan sistem teori pembuktian sebagai berikut:²⁷

1. sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) adalah teori yang mengemukakan jika telah terbukti suatu

²⁷Andi Hamzah dalam Bukunya, Hendar sutarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 38-43

perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, dipandang dakwaan telah terbukti tanpa memerlukan pertimbangan hakim. jadi, putusan hakim semata-mata didasarkan kepada undang-undang itulah sebabnya disebut secara positif dan disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

2. sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau disebut juga *conviction intime* ialah putusan hakim semata-mata didasarkan keyakinan hakim . tanpa adanya alat bukti sekalipun bila haki meyakini terdakwa telah melakukan tindak pidana dan bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana atau sebaliknya. menurut wirjono projudikoro dan andi hamzah, sistem ini pernah diterapkan di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten yang memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.
3. sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*) yaitu sebagai upaya jalan tengah antara teori pembuktian berdasar undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori tersebut hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasar keyakinannya. Namun, tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan yang

didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

Titik tolak yang dijadikan alasan atau pijakan keyakinan hakim, menimbulkan teori ini terpecah menjadi dua, yaitu: pembuktian berdasar keyakinan hakim yang logis (*conviction raisonnee*) dan pembuktian berdasar keyakinan hakim yang mendasarkan kepada undang-undang secara negatif.

4. sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheotrie*) dengan Tampak bedanya teori ini dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang yang mengenyampingkan fungsi keyakinan hakim, berbeda dengan teori pembuktian yang semata-mata berdasar keyakinan yang mengenyampingkan ketentuan undang-undang, berbeda pula dengan pembuktian berdasar keyakinan terbatas yang mengakui faktor keyakinan hakim, tetapi berbeda dalam hal dari mana keyakinan tersebut dibentuk.

Negatief wettelijk memadukan dua unsur, ketentuan pembuktian berdasar undang-undang dan unsur yang tidak dapat terpisah. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.

Teori *negatief wettelijk* diterapkan di Negara kita sebagaimana terbaca dalam Pasal 183 KUHAP dan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK):²⁸

*“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertang jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*²⁹

Rumusan dalam UUKK berbeda dengan rumusan pasal 182 KUHAP. Dalam UUKK disebutkan alat pembuktian yang sah yang dapat membuka pendapat: alat pembuktian tunggal sudah dipandang cukup, sejauh dapat menciptakan keyakinan hakim.

I.5.2. Teori Penegakan Hukum:

Memungkinkan untuk merumuskan dalil-dalil yang dapat menjelaskan kuantitas dan hukum dalam setiap ketentuan, setiap dalil itu menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan aspek kehidupan social lainnya adalah stratifikasi, morfologi, budaya, organisasi, atau kontrol sosial.³⁰ Masing-masing menjelaskan perilaku hukum menurut waktu dan ruang, dalam semua masyarakat untuk semua

²⁸ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

²⁹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

³⁰ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110

waktu, dimanapun ia memungkinkan untuk mengatur hukum dan aspek kehidupan sosial lainnya.³¹ Masing-masing gaya menjelaskan fakta yang diketahui mengenai hukum dan menyangkut prediksi yang juga kurang diperhitungkan. Kecenderungan tertentu dalam evolusi kehidupan sosial, bahkan turut meramalkan hukum masa mendatang.³²

Menurut Friedmann mengemukakan sistem penegakkan hukum ada 3 (tiga) yaitu:³³

1. Sistem Hukum

Istilah sistem berasal dari kata *systema*, dalam bahasa latin-yunani artinya keseluruhan yang terdiri bermacam-macam bagian.³⁴ Sistem hukum secara umum didefinisikan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks, pada dasarnya sistem hukum di dunia ada dua kelompok besar yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, selain kedua sistem itu terdapat pula sistem hukum islam dan sistem hukum sosial dan lain sebagainya.

Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di Eropa Daratan, seperti halnya perancis, dan juga perancis dapat disebut sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Dalam sistem hukum Eropa kontinental diutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 161

³⁴ *Ibid*

sistem hukumnya, sistem hukum kontinental disebut pula sistem hukum kodifikasi (Codified Law), lazim juga disebut sistem hukum sipil (the civil law system)

Sistem hukum anglo saxon ini berkembang dari inggris menyebar ke negara-negara: Australia, Canada, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Dalam sistem hukum anglo saxon sendi utamanya adalah pada yurisprudensi. Berkembang dari kasus-kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum. Karena itulah sistem hukum anglo saxon sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (case law system).³⁵

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukum yang saling berkaitan dan berproses dalam hubungan timbal balik lembaga hukum itu antra lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kependegaraan, Lembaga Pemasyarakatan. Substansi hukum mencakup kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak hukum yang teratur maupun unik.³⁶

3. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat mencakup pengertian yang diberikan pada hukum oleh masyarakat, subsistem hukum dan bidang-bidang tata hukum, pengertian dasar, dan nilai-nilai yang berpasangan.³⁷

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu :³⁸

³⁵ *Loc cit.*, Pipin Syarifin, hlm 164

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 165

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang, Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup arti ketentuan dan kejelasan makna, tidak adanya istilah kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaan, peraturan tersebut sinkron secara horizontal dan vertikal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.³⁹

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak dan sebaliknya suatu peningkatan hukum termasuk bekerjanya sistem Peradilan merupakan sesuatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan.⁴⁰

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai peranan dan kedudukan, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi dan sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak

³⁸ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 8

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 9

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. Disamping itu didalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.

Aparat Penegak Hukum/Lembaga-Lembaga Hukum:⁴¹

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Kehakiman/Peradilan
- d. Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan
- e. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

3. Faktor Sarana atau Fasilitas:⁴²

- a. Undang-Undang (Hukum Tertulis)
- b. Kebiasaan
- c. Traktat
- d. Yurisprudensi
- e. Doktrin.

⁴¹ *Ibid.* Hlm 10

⁴² *Ibid.*

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Warga masyarakat mematuhi hukum karena:

1. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
2. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
3. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
5. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan dilindungi oleh hukum⁴³.

⁴³ *Ibid.* Hlm 11

I.6. Metodologi penelitian

I.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan secara normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan⁴⁴ dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang.

Kemudian, mengacu kepada pendapat Sunaryati Hartono, *bahwa "ilmu hukum mengalami proses differensiasi integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya, sehingga membutuhkan pendekatan multidisipliner yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan pendekatan interdisipliner yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disipliner ilmu lainnya"*.

I.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang terdiri atas:⁴⁵

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴⁴ Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Mandiri, Surakarta, 2007, hlm. 275-292

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
 5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- B. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, konsep dan teori-teori hukum.
- C. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

I.6.3. Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (*internet*). Selanjutnya, didasarkan bahwa pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, yang hanya memanfaatkan data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta, 2007*, hlm.10

I.6.4. Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan dalam bentuk analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat sekunder terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru, dan kemudian data di kelola secara menyeluruh, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang kemudian disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Andi Hamzah dalam Bukunya, Hendar sutarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011

BNN (Badan Narkotika Nasional, *Himpunan perundang-undangan republik indonesia*, BNN, Jakarta, 2011

Adrian sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Anwar Nasution, *Sistem Keuangan Dan Proses Money Laundering*, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Tahun 1998

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Mandiri, Surakarta, 2007

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomor Perkara: 39 PK/Pid.Sus/2011, Atas Nama Hanky Gunawan

Direktorat Diseminasi Informasi Deputi di Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012

- Direktorat Penindakan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Panduan Bahan Sosialisasi P4GN*, BNN, Jakarta, 2012
- Direktorat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Resensi Buku Modul Penanganan TPPU*, PPATK, Jakarta, 2012
- Evi hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ivan Yustiavanda, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Seri Buku Ketiga, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004
- Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999
- R.Wiyono Dalam Bukunya Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundry)*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Sarah weiling dalam bukunya, Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1983

----- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,
CV. Rajawali, Jakarta, 1985

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Alfabeta,
Bandung, 2010

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010,
Nomor 122)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

C. SUMBER LAIN (WEBSITE)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonsia,

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c135dde61b245a0f0c23121dd8>

2b3923, Atas nama Terdakwa Hanky Gunawan, Diakses Pada Tanggal 20

September 2013

http://www.ppatk.go.id/files/RESENSIBUKUMODULPENANGANANTPPU_2012

0.pdf, Diakses Tanggal 2 Oktober 2013

<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/layanan-diklat/seputar->

[diklat/1402-sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia,](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/layanan-diklat/seputar-diklat/1402-sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia) Diakses

Tanggal 5 oktober jam 13:03 wib

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan,](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan) Diakses Tanggal 17 oktober 2013

jam 20:58 wib

[http://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika,](http://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika) diakses pada tanggal 18 oktober 2013 jam

20:47 wib